



P E N E T A P A N

Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHJON, NIK *****, tanggal lahir 10 Januari 1986 /umur 38, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Plj, tanggal 19 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak yang bernama :
 - a. **ANAK PEMOHON**, NIK *****, Tempat dan tanggal lahir Dharmasraya/20 Juli 2006, **Umur 18 tahun**, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, beralamat di Kabupaten Dharmasraya, No. HP *****, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **n*****2007@icloud.com**;
dengan calon suami yang bernama:



b. **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, NIK 1310010201070005, Tempat dan tanggal lahir Dharmasraya/02 Januari 2007, **Umur 17 tahun**, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Bengkel Mobil, Agama Islam, beralamat Jorong Abai Siat, Kelurahan Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, No. HP *****, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **mhdfauzhiii022929@gmail.com**;

2. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, adalah anak dari pasangan :
 - a. **IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, NIK, *****, tempat dan tanggal lahir Padang/20 September 1987, Agama Islam Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya;
3. Bahwa secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap kedua anak tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam,
4. Bahwa rencananya pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, namun karena anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun, sehingga ditolak untuk dinikahkan, sebagaimana Surat Penolakan Nikah Nomor B.01/Kua**.**.*/**.**.*/****tertanggal 06 Juni 2024;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calonnya tersebut, telah menjalin hubungan sejak tahun 2021 yang lalu, pergaulan keduanya sudah tidak dapat diawasi lagi oleh kedua pihak keluarga;
6. Bahwa kedua anak tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan secara agama, dimana keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta telah akil baliq, dan kedua anak tersebut berstatus belum pernah menikah;
7. Bahwa keluarga dari pihak calon mempelai laki laki sudah datang ke keluarga pihak perempuan pada **(29/Mei/2022)** dengan maksud menikahkan anak Pemohon dengan mahar seperangkat alat sholat



- tunai, dan disaksikan oleh kedua pihak keluarga serta aparat desa/kelurahan setempat;
8. Bahwa calon suami dari anak tersebut bekerja sebagai Bengkel Mobil, sebulan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 3. 000. 000-, (tiga juta rupiah);
 9. Bahwa meskipun anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, rencana pernikahan tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, disebabkan :
 - a. Calon suami dari anak tersebut sudah dewasa dan mandiri secara financial, sehingga mampu bertanggung jawab mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan anak Para Pemohon tersebut, baik secara lahir maupun bathin;
 - b. Kedua anak tersebut sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri diluar akad pernikahan, dan bahkan anak Pemohon tersebut tidak hamil;
 10. Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan, dan para orang tua wali dari kedua anak tersebut, siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;
 11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang pada pokoknya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun, jika belum mencapai umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan agama setempat **dengan alasan menghindari perzinaan** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
 12. Bahwa untuk menguatkan alasan permohonan tersebut diatas, Pemohon melampirkan bukti bukti surat sebagai berikut :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ***** atas nama **PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Plj



- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ***** atas nama **ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- c. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor **.**.**.*/**.*/**** atas nama **ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ***** atas nama **PEMOHJON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ***** atas nama **IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK, ***** atas nama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- g. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor, B.**.**.**.*/**.*/**** atas nama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- h. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1310012305120026 atas nama **IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- i. Fotokopi Ijazah Nomor **.**.**.*/**.*/****, NISN, ***** atas nama **ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Sekolah SMP Negeri 1 Kota Besar, Kecamatan Kota Besar Kabupaten Dharmasraya;
- j. Fotokopi Ijazah Nomor 0111/Mts.**.**.**.*/**.*/**** atas nama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Dharmasraya, Kecamatan, Kabupaten Dharmasraya;
- k. Surat penolakan Nikah Nomor Nomor B.01/Kua**.**.**.*/**.*/**** tertanggal 06 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Hami Nomor *****/P.Kes-SKD/HC Koto Besar, tertanggal 23 Maret 2024 atas nama **ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- m. Fotokopi Surat Keterangan Psikolog Nomor *****/*****/*** tertanggal 22 Maret 2024 atas nama (**ANAK PEMOHON**), yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Nagari Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya;
- n. Fotokopi Surat Keterangan Psikolog Nomor **.*.*.*./**.*.*./*****/tertanggal 22 Maret 2024 atas nama (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**), yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Nagari Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama melalui Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calonnya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider : Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konsekuensi hukum atas permohonannya;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.PIj;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.PIj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H.Idris Latif, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

H.Idris Latif, S.H., M.H.

Afif Waldy, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)